

REKONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN SOSIAL DAN SPIRITUAL

Eka Arlinda Hafid¹, Sri Nurul Nabila², Rahman Ambo Masse³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: ekaarlindahafid2000@gmail.com¹, srinurulnabila@gmail.com², rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap kondisi ekonomi modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), yang mengkaji teori-teori terkait kepemilikan harta menurut Islam dan aplikasinya dalam masyarakat modern. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah yang membahas ekonomi Islam dan distribusi kekayaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam perspektif Islam, harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan kebermanfaatannya bagi umat. Islam mengatur bagaimana harta harus diperoleh dan digunakan, serta mengharuskan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan waqaf untuk mencegah ketimpangan sosial. Keseimbangan sosial dan spiritual dalam pengelolaan harta juga menjadi aspek penting dalam Islam, yang mengajarkan bahwa harta tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial, dapat diimplementasikan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan krisis moral dalam sistem ekonomi kapitalis saat ini.

Kata Kunci: Kepemilikan Harta, Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, Keseimbangan Sosial, Keseimbangan Spiritual.

Abstract

This study aims to analyze the concept of wealth ownership from the perspective of Islamic economics and its relevance to modern economic conditions. The approach used in this research is qualitative, with a library research method that examines theories related to wealth ownership in Islam and its application in modern society. The primary data sources for this study are the Qur'an, Hadith, and scholarly literature discussing Islamic economics and wealth distribution. The study finds that, from an Islamic perspective, wealth is a trust (amanah) from Allah SWT that must be managed according to principles of justice, social welfare, and benefit for the community. Islam regulates how wealth should be acquired and used, and mandates wealth redistribution through zakat, infak, charity, and waqf to prevent social inequality. Social and spiritual balance in the management of wealth is also a key aspect in Islam, which teaches that wealth not only serves to fulfill worldly needs but also as a means to draw closer to Allah. The findings of this study show

that Islamic economic principles, such as justice in wealth distribution and social responsibility, can be implemented as solutions to address economic disparities and the moral crisis in the current capitalist economic system.

Keywords: *Wealth ownership, Islamic economics, wealth distribution, social balance, spiritual balance.*

A. PENDAHULUAN

Kepemilikan harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya memandang, memperoleh, dan menggunakan harta. Pandangan ini berlandaskan pada prinsip bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk harta, adalah milik Allah yang dipercayakan kepada manusia sebagai Amanah.

Harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Alquran, itu adalah nikmat Allah SWT, alat-alat provisi (perlengkapan), kesenangan dan kebanggaan. Harta bukanlah sesuatu yang buruk. Alquran menyatakan bahwa ia adalah sesuatu yang baik (khair) dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. Alquran banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan yang dimiliki dalam hal-hal yang baik. Alquran menyebut kata Al-Mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Alquran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.

Di dalam masyarakat modern, kepemilikan harta sering kali menjadi sumber konflik, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Fenomena kesenjangan ekonomi, kecenderungan materialisme, dan ketamakan dalam mengumpulkan harta semakin marak terjadi. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan kemanusiaan secara umum. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dalam pengelolaan harta.

Al-Qur'an secara komprehensif mengatur bagaimana harta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan. Konsep halal dan haram dalam memperoleh harta, kewajiban zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan, serta anjuran untuk bersedekah merupakan beberapa ajaran penting dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Ayat-ayat seperti QS. Al-

Baqarah: 188 yang melarang pemanfaatan harta dengan cara yang batil, serta QS. At-Taubah: 60 yang mengatur pendistribusian zakat, menjadi landasan penting dalam etika kepemilikan harta menurut Islam.

Namun, tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini di tengah kehidupan modern tidaklah mudah. Kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Humazah: 1-3, dapat menjerumuskan seseorang ke dalam keserakahan dan melupakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemilikan harta sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju penggunaan harta yang lebih bijak dan adil.

Dalam pandangan Islam, harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan spiritual.

Namun, dalam praktiknya, konsep kepemilikan harta sering kali bergeser dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Ketimpangan sosial, penumpukan kekayaan oleh segelintir orang, dan krisis spiritual yang memisahkan tujuan hidup dari nilai-nilai keagamaan menjadi fenomena yang kerap terjadi di masyarakat modern. Sistem ekonomi kapitalisme yang mengedepankan kepemilikan individu tanpa batas semakin memperburuk kondisi ini, menciptakan jurang yang dalam antara kelompok kaya dan miskin.

Di sisi lain, Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui pengaturan yang seimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Konsep ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 267 yang menekankan kewajiban menginfakkan sebagian harta untuk kepentingan sosial, serta QS. An-Nisa: 29 yang melarang praktik perdagangan yang tidak adil. Selain itu, nilai spiritual juga diangkat dalam QS. Al-Hadid: 7, di mana harta dianggap sebagai sarana untuk mencapai keberkahan hidup, bukan tujuan utama.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur'an dengan pendekatan keseimbangan sosial dan spiritual. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali makna filosofis dari ayat-ayat terkait, tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis yang relevan dengan tantangan ekonomi dan spiritual di era modern.

B. TINJAUAN TEORITIS

Makna Kepemilikan Harta

Harta dalam Alquran disebut dengan Al-Mal jamaknya Al-Amwal yang secara literal artinya cenderung pada, condong pada, doyong, miring, suka, senang, simpati kepada, menyokong, membantu, melangkah menuju, menyimpang dari, mengelak, berpihak pada dan mengalahkan (Warson, 1984: 1469-1470). Al-Mal khususnya uang merupakan sesuatu yang membuat semua dan setiap orang menjadi suka, bahkan tidak sedikit menggapainya dengan menghalalkan segala cara. Dalam terminologi syariat, Al-Mal adalah sesuatu yang menurut tabiatnya orang merasa senang dengannya dan memungkinkan pengawetannya dalam kurun waktu tertentu sampai ketika diperlukan pada waktunya nanti (Mardani, 2013).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (9) Amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis (Mardani, 2013). Dilihat dari jenisnya Amwal dibedakan kedalam dua macam, ada yang berbentuk mata uang yang lazim disebut Al-Nuqud dan ada pula yang berbentuk barang/benda dan jasa yang disebut Al-‘Arudh. Al-Nuqud adalah harta yang berbentuk mata uang atau sejenisnya seperti emas, perak, dinar, dirham, uang giral, uang kartal dan lain-lain. Sedangkan Al-‘Arudh adalah harta yang tidak berbentuk mata uang seperti tumbuh-tumbuhan, perkebunan, atau pertanian, binatang ternak, benda tidak bergerak (tanah, rumah) dan termasuk hak cipta (Batubara, 2018)

Al-Mâl dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja "mâla" yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan arti kata "al-mâl" itu sendiri adalah harta, yaitu segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan milik dalam bahasa Arab adalah al-Milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu (harta). Milik dapat dipahami sebagai hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syara' (Ridawati, 2019).

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta:6 Hak milik adalah “sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain”. Sedangkan harta adalah “segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika

dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a' yān).” Tiga mazhab lainnya mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Maz hab Mālikī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara ‘urf (adat).
- b. Maz hab Syafi’ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.
- c. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang.

Dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 amwāl (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepertinya adalah mengambil intisari dan mencoba merangkum defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para fuqaha’.

Dari pendapat di atas, setidaknya ada empat hal yang ada dalam harta/hak milik: 1) Sesuatu yang dapat diambil manfaat; 2) Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; 3) Sesuatu yang secara ‘urf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik; 4) Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Kepemilikan Harta Berdasarkan Ayat-Ayat Al-Qur’an

Beberapa surah dan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

1. Warisan

Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang bagaimana harta seseorang harus dibagi setelah meninggal. Hukum warisan dalam Islam berdasarkan pada hukum syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Pembagian warisan diatur secara rinci, dengan bagian tertentu yang ditetapkan untuk ahli waris yang telah ditentukan, seperti anak-anak, pasangan,

saya sewaktu sakit di kampung Bani Salamah. Lalu Nabi Saw. mendapati saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beliau Saw. minta air, beliau berwudhu,, lalu air itu disiramkan kepada saya. Maka sembuhlah saya. Kemudian saya berkata kepada beliau: Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku. Maka turunlah ayat (11) tersebut. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Hakim, yang bersumber dari Hakim, dia berkata: Ya Allah kedua anak perempuan saya ini adalah anak Said bin Rabi,, yang telah gugur sewaktu bersama engkau di perang Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itu mengambil harta bendanya dan tidak ditinggalkan sedikitpun. Maka Rasul bersabda: Allah yang akan memberikan keputusan atas perkara itu, maka turunlah ayatul mirats (Azizah et al., 2023).

Dalam tafsir al-Baidawi, yang berjudul *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* menjelaskan bahwa Allah memerintah dan mengamanahkan kepadamu perihal pembagian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya. Artinya jika terdapat dua orang laki-laki berarti bagiannya sama dengan empat orang perempuan. Anak laki-laki memiliki kekhususan mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan. Dan bagian anak laki-laki yang melebihi anak perempuan dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan.

Sedangkan menurut Ibn Kasir pada Lafad *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ* Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil terhadap anak anak mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja. Sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari harta peninggalan. Maka Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada mereka (para ahli waris) dalam membagi harta warisan. Akan tetapi bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah; Dia menjadikan bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Dengan alasan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sudah menjadi harga yang pantas jika laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan.

Dari kedua penafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan terhadap harta peninggalan. Akan tetapi alasan dari besarnya bagian antara laki laki dan perempuan berbeda. Al-Baidhawi> berpendapat bahwa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki lebih memiliki keutamaan daripada

perempuan. Sedangkan menurut Ibnu Kasir laki laki mendapat bagian lebih besar karena seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Dan alasan yang kedua ini sama dengan pendapatnya Ali Ahmad al Jurjawi.

Selain ayat diatas terdapat pula penjelasan mengenai tentang hak ahli waris yang bermunasabah dalam firman Allah swt QS An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢﴾

Terjemahnya:

”Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Pada ayat ini diuraikan al-furudh al-muqoddarah bagi suami dan istri. Dengan kata lain ayat ini menguraikan hak waris yang melekat pada seseorang yang disebabkan adanya ikatan pernikahan. Selain itu pada ayat ini juga diuraikan bagian dari orang yang berstatus kalalah. Suami berhak mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri (tirkah) jika memang istri yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak. Sedangkan jika sang istri yang meninggal tersebut memiliki anak, maka bagian suami tersebut menjadi seperempat dari tirkah.

Dengan kata lain nominal setengah harta tirkah yang menjadi hak suami berkurang dengan keberadaan anak yang ditinggalkan oleh sang istri.

Sedangkan istri yang ditinggal mati suaminya mendapatkan seperempat harta yang ditinggalkannya (tirkah). Seperempat tirkah ini didapatkannya dengan syarat si suami tidak meninggalkan anak. Namun jika meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan dari tirkah suami. Keberadaan anak sebagaimana dalam furudh istri juga menjadi pengurang dari bagian awal (seperempat tirkah) yang berhak mereka terima sama seperti dalam kasus waris suami di atas. Dengan kata lain keberadaan anak menjadi hijab nuqshan bagi bagian waris dari suami dan istri.

Nominal tersebut baru dapat diakses baik oleh suami ataupun istri setelah menunaikan urusan wasiat dan membayar hutang jika memang ada. Dua hal ini secara normatif harus terlebih dahulu diselesaikan agar nanti pada saat pembagian warisan dapat berjalan secara prosedural dan lancar dalam realitanya. Lebih detail lagi disebutkan dalam kajian fikih bahwa pembagian waris dapat dilakukan setelah terselesaikannya setidaknya empat hal. Pertama menyelesaikan hal yang berkaitan dengan keberadaan harta tirkah seperti zakat, gadai bahkan urusan pidana. Kedua, pembiayaan perawatan jenazah, ketiga penyelesaian dan pelunasan hutang, keempat melaksanakan wasiat dari mayat.

2. Bekerja

Adapun salah satu ayat yang menerangkan bahaya atau peringatan Allah Swt akan anak dan istri serta harta bagi seorang suami dalam firman Allah Swt. QS. At-Taghabun ayat 14-15:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”

Salah satu penyebab turunnya At-Taghabun ayat 14-15 ini adalah dikemukakan bahwa ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ .

Ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang penduduk Mekah yang masuk Islam, akan tetapi istri dan anak-anaknya menolak hijrah ataupun ditinggal hijrah ke Madinah. Lama kelamaan mereka pun hijrah juga. Sesampainya di Madinah, mereka melihat kawan-kawannya telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Saw. Karenanya mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah.

Maka turunnya ayat selanjutnya:

وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dalam kitab as-Bab an-Nuzul sendiri dikatakan bahwa sebab turunnya surah at-Taghabun ayat 14 ini adalah berkenaan dengan suatu kaum dari ahli Mekkah yang masuk Islam, akan tetapi istri-istri dan anak-anak mereka menolak untuk hijrah ataupun ditinggal hijrah ke Madinah. Lama-kelamaan merekapun hijrah. Sesampainya di Madinah mereka melihat kawan-kawannya yang telah mendapatkan banyak pelajaran dari Rasulullah Saw. Karenanya kemudian mereka bermaksud untuk menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah ayat selanjutnya yakni ayat 14 yang menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (HR. Tirmidzi dan Hakim yang menganggap hadis ini sahih dari Ibn Abbas).

At-Tirmidzi mengatakan bahwa menurut Ibn ‘Abbas ayat ini turun berkaitan dengan kasus sekian banyak penduduk Mekah yang ingin berhijrah. Akan tetapi isteri dan anak-anak mereka menolak ikut berhijrah. Kemudian mereka menjumpai rekan-rekannya yang lebih dahulu berhijrah, telah memiliki pengetahuan yang bagus mengenai Islam dan telah banyak mendapat pelajaran dari Rasulullah Saw. Kemudian mereka menyesal (merasa tertinggal) dan bermaksud menjatuhkan hukuman kepada istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang dan penyebab ketertinggalan mereka. Lalu turunlah ayat ini (Shaleh, 1988).

Munasabah Surah at-Taghabun 14 disini yaitu pada Poin penghubung yang paling penting dari kedua ayat ini adalah memerintahkan supaya manusia yang 36 mempunyai harta, anak dan

istri itu bertakwa kepada-Nya sekuat tenaga dan kemampuannya. Tabataba'i menilai surat at-Taghabun ini mirip dengan surat al-Hadid, yakni at-Taghabun bagaikan ringkasannya. Tujuannya adalah mendorong manusia untuk berinfak di jalan Allah, serta menyingkirkan keresahan dan kesedihan dari beberapa petaka dan ujian yang menimpa mereka. Juga untuk mengukuhkan jiwa mereka memikul konsekuensi iman, jihad dan infak atas izin Allah SWT. Al-Biq'a'i secara singkat menyatakan, bahwa tema utama surat ini adalah penyampaian tentang peringatan yang dikandung oleh surat al-Munafiqun (surat sebelumnya) dengan mengemukakan bukti yang pasti tentang keniscayaan pertemuan dengan Tuhan yang akan menuntut pertanggung jawaban tentang yang kecil dan yang besar dari amal-amal manusia. At-Taghabun yang berarti hari kerugian dan hari ditampakkannya segala kesalahan.

Dalam penafsiran Ibnu Abbas ayat ini berbicara tentang umat Islam Makkah yang ingin hijrah ke Madinah, akan tetapi dilarang oleh anak dan istri mereka sehingga mengurungkan niatnya untuk hijrah dan masih menetap di Makkah, kemudian turunlah ayat ini. Menurut Mujahid anak dan istri yang dinamakan musuh adalah mereka yang memerintahkan agar memutuskan tali silaturahmi dan menyarankan maksiat kepada Allah Swt. Dan suami tidak bisa menolak dan terpaksa mematuhi kehendak mereka. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya tafsir al-misbah mengatakan bahwa sebagian pasangan dan anak merupakan musuh dapat dipahami dalam arti sebenarnya, yaitu yang menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan.

Adapun ayat yang berkesinambungan dengan ayat di atas yakni dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ali-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَآبِ ۙ ١٤

Terjemahannya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Ayat 14 pada Surat Ali Imran ini menjelaskan pada manusia berbagai macam kelezatan manusia diantaranya perempuan dan anak keturunan, dimulai dari kata perempuan karena perempuan menurut ulama mufassir adalah fitnah yang paling besar dan dalam hadits

Rasullulah Saw. dikatakan tidaklah ku tinggalkan fitnah padamu yang lebih besar yaitu perempuan. Sedangkan kalau seandainya maksud dari mereka adalah kemuliaan dan memperbanyak keturunan merupakan suatu yang dianjurkan dan diminta bahkan disunahkan. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang memberikan kabar gembira tentang pernikahan dan keturunan, “Sesungguhnya perbaikan umat ini adalah kemuliaan pada perempuan tersebut, bisa menghasilkan banyak keturunan dan dunia adalah kesenangan yang paling baik itu terdapat pada perempuan yang sholehah. Kalau kita menjadi gembira dan perintahkan dia taat dan apabila suaminya tidak ada di rumah maka ia menjaga dirinya kehormatan dirinya dan harta suaminya dan hadits yang lain sangat saya sukai perempuan yang baik dan enak dipandang dan tidak ada yang dicintai dari segala sesuatu selain dari pada segala sesuatu yaitu perempuan sholehah selain perempuan sholehah yang disukai itu adalah al-Haili yaitu kuda.

Dan cinta pada anak keturunan. Anak menjadi kebanggaan bagi manusia dan juga menjadi perhiasan dunia, dan terkadang banyaknya keturunan adalah untuk kebanggaan karena mempunyai keturunan yang baik dan juga memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan supaya mereka banyak beribadah kepada Allah SWT. dan tidak mensekutukan Allah dan hal ini yang sangat dipuji dan terpuji dalam ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah dalam hadistnya: nikahilah perempuan yang penyayang dan yang subur dan banyak menghasilkan keturunan dan aku bangga terhadap umatku yang banyak ketika hari kiamat nanti (Kamal, 2021)

3. Harta untuk Menyambung Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasian. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja maka Negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya (Akbar, 2019). Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Kahf ayat 46:

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ۚ ٤٦

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Dalam ayat tersebut, kata "harta" disebut dengan istilah "al-maalu", yang merupakan bentuk tunggal yang berarti "harta", dan "al-banuuna" merupakan bentuk segala jenis

keturunan. Ziinatu adalah kata yang berarti keindahan yang disukai manusia. Karena itu, penggalan pertama ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai keindahan yang disukai manusia. Selanjutnya, lafadz *al-baaqiyat as-sholihat* secara harfiah berarti amal kebajikan yang berkelanjutan. Namun, para ahli tafsir menafsirkannya sebagai berbagai jenis amal shalih, seperti shalat lima waktu wajib, dzikir, anak perempuan sholehah, dan amal shalih lainnya.

Disebutkan pula dalam Tafsir min fathil Qadir: *أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* (Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia) Yakni harta dan anak-anak yang digunakan untuk perhiasan di dunia yang tidak dijadikan untuk meraih keridhaan Allah, bukan yang dimanfaatkan untuk mendapat kehidupan akhirat. *وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ* (tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh) yakni segala amal kebaikan, baik itu yang diraih dengan mengeluarkan harta atau yang diraih dengan mengerahkan tenaga. Maka amalan itu tetap terjaga di sisi Allah. *خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا* (lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu) yakni lebih baik pahalanya daripada perhiasan dari harta dan anak keturunan, serta lebih banyak manfaatnya bagi pemiliknya. *وَأَمَلًا* (serta lebih baik untuk menjadi harapan) yakni lebih baik daripada harapan yang diinginkan oleh pemilik harta dan anak keturunan. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban mengeluarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Perbanyaklah amalan-amalan kebaikan yang kekal”. Beliau ditanya: “Apa itu amalan-amalan kebaikan yang kekal wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Itu adalah kalimat takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan *laahaula wala quwwata illaa billaah*”. Tafsir al-wajiz juga mengkaji beberapa diantaranya: (1) 'ALi bin Abi Thalib berkata “Harta dan anak-anak adalah sebatas keuntungan dunia, sedangkan amalan shalih adalah keuntungan akhirat, dan terkadang Allah menggabungkan keduanya bagi kaum yang ia kehendaki” ; (2) Harta dan anak-anak disebut sebagai perhiasan dunia' karena dari harta seseorang mendapatkan keindahan dan kemanfaatan, sedangkan dari anak-anak ia mendapatkan kekuatan dan dukungan, itulah maknanya disebut sebagai perhiasan dunia; (3) Dalam ayat penyebutan harta didahulukan sebelum penyebutan anak-anak; hal itu karena harta lebih utama dalam pikiran sebagian besar manusia; dan karena disukai oleh semua kalangan dari yang kecil sampai yang besar, muda dan tua; (4) *أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا* “tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harpan”.

Tafsir hidayatul insan bi tafsiril Qur'an menyebutkan bahwa surat Al-Kahfi ayat 46: Amal kebajikan yang terus menerus di sini mencakup semua ketaatan yang wajib maupun yang sunat; baik terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Misalnya shalat, zakat, puasa, sedekah,

haji, umrah, dzikir seperti ucapan “Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illallah wallahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa billah,” membaca Al Qur’an, mencari ilmu yang bermanfaat, beramar ma’ruf dan bernahi munkar, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, memenuhi hak istri, anak, budak, pembantu, hewan ternak, dan berbagai bentuk ihsan lainnya kepada orang lain. Karena pahalanya akan kekal dan berlipat ganda. Pahala, kebaikan dan manfaatnya diharapkan ketika dibutuhkan. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhaanahu wa Ta’aala setelah membuat perumpamaan tentang kehidupan dunia dan keadaannya yang sementara, menyebutkan bahwa di dalam kehidupan dunia itu ada dua bagian; bagian yang menjadi perhiasannya, di mana dengannya seseorang dapat bersenang-senang namun hanya sementara dan kemudian akan lenyap dan hilang tanpa faidah yang kembali kepada pelakunya, bahkan terkadang ia malah mendapatkan madharratnya, yaitu harta dan anak. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian yang kekal dan bermanfaat terus menerus bagi pelakunya, itulah amal saleh (Arviana et al., 2023).

4. Harta Pemberian Negara (I’ta’u ad-daulah)

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori kepemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan hal ini diambil dari bait al-mal sebagai zakat. Hal ini ditetapkan oleh syara’ dalam QS. Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ١

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”

Dalam penafsiran Buya hamka mengenai tentang ayat Al-Quran QS AL-Anfal:1, Ibnu Taimiyah berkata “Dinamai begitu karena dia adalah tambahan bagi harta kaum Muslimin. Karena kata al-Anfal asal maknanya ialah tambahan, sebagaimana tersebut di dalam kamus “Tajul ‘arus”. Sebagaimana kata an Nafilah diberikan nama bagi sembahyang tathawwu’ (sembahyang’ sembahyang sunat), karena dia jadi tambahan dari sembahyang-sembahyang

yang fardhu. Sekedar sedikit perbedaan saja: an-Nafl yang bersifat kata muzakkar dijama'kan dengan al-Anfal, sedang sembahyang sunat dimuannaskan; maka jama'nya menjadi an-Nawafil. Di pangkal ayat ini bertemulah keterangan Allah bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang 300 orang banyaknya itu, terdiri dari Muhajirin dan Anshar, telah menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. bagaimana duduknya dan akan diperbuat apa harta-harta musuh yang telah dirampas itu (Nur, 2021).

5. Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun Akuisisi beberapa orang mereka dari orang lain atas jumlah aset tertentu tanpa imbalan apa pun untuk aset atau tenaga kerja juga termasuk dalam kategori penyebab kepemilikan. Ini terdiri dari lima item: 1) Ada hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu berupa pemberian atau hubungan dengan seseorang yang masih tinggal bersama mereka. 2) Kepemilikan properti sebagai imbalan (untuk cedera yang diderita). 3) Diberi mahar sebagai akibat dari akad nikah. 4) Penemuan (luqathah). 5) Hadiah uang atau nyata yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang sebagai imbalan untuk melakukan tugas resminya. Firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 7:

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١

Terjemahnya:

“Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka (*library reseach*) yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Sementara itu, model analisis yang digunakan menggunakan model analisis deskriptif. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yaitu; menggunakan sumber bacaan berupa buku-buku, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan kajian penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian dan analisis teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari sumber bacaan yang komprehensif yakni berupa buku-buku dan jurnal yang terkait.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep kepemilikan harta

Kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Taqyuddin al-Nabhani, didasarkan pada hukum syariat yang menetapkan ketentuan mengenai boleh atau tidaknya seseorang memiliki sesuatu. Hafidz Abdurahman menjelaskan bahwa kepemilikan (*al-Milkiyah*) adalah legitimasi syariat yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan harta tertentu. Sementara itu, Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa harta yang dapat menjadi hak kepemilikan adalah hasil dari tindakan manusia yang memungkinkan untuk dimiliki, selama tindakan tersebut diakui oleh syariat.

Pada dasarnya, perolehan harta kekayaan, termasuk sumber daya alam, harus berlandaskan izin dari Allah SWT (*asy-Syari'*), yang diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam konsep kepemilikan, diperlukan rujukan kepada Al-Qur'an guna menggali esensi dari kepemilikan tersebut.

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 284, Allah SWT berfirman: *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi."* Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak kerajaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Selain itu, terdapat banyak ayat lain dalam Al-Qur'an yang memiliki makna serupa (Raden Vina Iskandya Putri1, 2023).

Dalam Islam, semua harta di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemilikan harta adalah amanah yang harus dikelola dengan baik. Misalnya, dalam QS. Al-Ma'idah: 120, dinyatakan bahwa *"Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi"*. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah (Ratna Ayu Wijayanti et al., 2024).

Hasil penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif dan amanah. Ayat seperti QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. An-Nisa: 29 menegaskan bahwa manusia hanya sebagai pemegang amanah, sedangkan kepemilikan mutlak adalah milik Allah (QS. Al-Baqarah: 284). Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

Al-Qur'an juga mengatur bagaimana harta harus diperoleh dan digunakan. Kepemilikan yang sah hanya dapat diperoleh melalui cara yang halal, seperti perdagangan yang adil (QS. Al-Baqarah: 275) dan warisan (QS. An-Nisa: 7). Penimbunan harta dan eksploitasi dilarang keras, sebagaimana tercermin dalam QS. At-Taubah: 34-35, yang mengancam mereka yang menumpuk emas dan perak tanpa menggunakannya untuk kepentingan sosial.

Oleh sebab itu, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa pemilik mutlak segala kekayaan alam adalah Allah SWT. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

2. Keseimbangan Sosial Dalam Kepemilikan Harta

Menurut Ibnu Umar, harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak dianggap sebagai harta simpanan, meskipun disembunyikan, sedangkan harta yang terlihat tetapi tidak dizakati adalah harta simpanan. Quraish Shihab menafsirkan bahwa mereka yang mengumpulkan harta secara batil dan tidak menggunakannya sesuai ajaran Allah akan disiksa dengan panasnya emas dan perak yang mereka timbun. Penyiksaan ini melambangkan akibat dari kelalaian mereka terhadap fungsi sosial harta, seperti zakat (Islam et al., 2024).

Kata “yakhzibun” merujuk pada tindakan mengumpulkan sesuatu, baik disimpan di dalam tanah maupun di permukaan. Asy-Sya'rawi menambahkan bahwa emas dan perak, meskipun bukan barang tambang paling berharga, tetap menjadi dasar nilai uang dan perdagangan global hingga kini. Ayat ini tidak mengecam menabung untuk kebutuhan masa depan, tetapi mengecam mereka yang menimbun harta tanpa memenuhi kewajiban sosial seperti infak dan zakat.

Islam menekankan distribusi harta yang adil untuk mencegah ketimpangan sosial. Salah satu mekanisme distribusi ini adalah zakat, infak, dan sedekah. QS. Al-Hasyr: 7 menyebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan mekanisme ini, Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun solidaritas social (Sabiya et al., 2023).

Selain itu, Islam memperkenalkan konsep waqaf sebagai bentuk kepemilikan yang dikelola untuk kepentingan umum. Waqaf memungkinkan harta tetap dimiliki tetapi hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan menjaga lima hal pokok: keimanan, kehidupan, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Sementara itu, menurut

Ibnu Taimiyah, manusia memiliki kekuasaan untuk mengelola harta karena perannya sebagai khalifah Allah di bumi. Tujuan akhir dari kekuasaan ini adalah menciptakan kesejahteraan serta memenuhi tanggung jawab atas amanah kekhalifahannya (Masrina et al., 2023).

3. Keseimbangan Spiritual Dalam Kepemilikan Harta

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang diterapkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang menawarkan perspektif kepemilikan harta yang ideal. Dalam konsep ini, terdapat tiga bentuk kepemilikan harta: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dengan sistem ini, harta tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir elit, tetapi dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh elemen sosial—baik individu, masyarakat, maupun negara. Hal ini memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan estetika, sehingga keselarasan hidup, keadilan, dan kemakmuran dapat tercapai di semua lapisan Masyarakat (Raden Vina Iskandya Putri1, 2023).

Islam membolehkan kepemilikan harta pribadi dengan ketentuan yang jelas mengenai cara memperoleh dan mengelola harta tersebut. Islam memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta sebagai hak miliknya, dengan pengelolaan yang diatur dalam prinsip-prinsip syariat. Untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan di kalangan masyarakat melalui pengaturan penggunaan harta, dengan membedakan antara penggunaan yang halal dan yang haram.

Penggunaan harta yang halal dibagi menjadi empat kategori hukum: mubah, wajib, sunnah, dan makruh. Sementara itu, agar harta tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan, Islam melarang penggunaannya untuk israf (pemborosan), tadbzir (penyalahgunaan), tarif (riba), dan kikir (kekikiran). Setelah harta digunakan untuk kebutuhan konsumtif, Islam mendorong agar harta tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti mengembangkan dan memanfaatkan harta untuk keuntungan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat lebih luas bagi Masyarakat.

Dari perspektif spiritual, Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. QS. Al-Hadid: 7 mengingatkan bahwa harta yang dimiliki harus digunakan untuk jalan Allah. Kepemilikan yang tidak disertai dengan kesadaran spiritual hanya akan membawa kehancuran moral.

Ayat-ayat yang terkait juga menekankan sikap qana'ah (merasa cukup) dan tawakal dalam mengelola harta. QS. Al-Kahfi: 39 mengingatkan bahwa harta duniawi bersifat sementara, sehingga orientasi hidup manusia harus selalu diarahkan pada kehidupan akhirat. Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan antara menikmati harta secara halal dan tidak melupakan tanggung jawab ukhrawi.

4. Relevansi Dengan Kondisi Ekonomi Modern

Dalam konteks modern, konsep kepemilikan harta dalam Islam sangat relevan untuk menjawab tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis moralitas dalam pengelolaan kekayaan. Sistem zakat, infak, dan waqaf dapat diadopsi sebagai solusi sistemik untuk mengurangi kesenjangan sosial, terutama di negara-negara berkembang.

Selain itu, prinsip keadilan dalam memperoleh dan mendistribusikan harta juga dapat menjadi dasar dalam reformasi kebijakan ekonomi global. Pemisahan antara aspek material dan spiritual dalam kepemilikan harta, sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalis, dapat diperbaiki dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kekayaan.

E. KESIMPULAN

Konsep kepemilikan harta dalam Islam menegaskan bahwa segala harta adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola yang diamanahi untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan syariat. Islam mengatur cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Keseimbangan sosial diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan waqaf, yang bertujuan mendorong redistribusi kekayaan dan menciptakan solidaritas sosial. Di sisi lain, keseimbangan spiritual dicapai dengan mengarahkan pengelolaan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak melupakan tanggung jawab ukhrawi.

Dalam konteks modern, nilai-nilai Islam tentang kepemilikan harta menawarkan solusi sistemik terhadap tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis moral. Prinsip-prinsip keadilan dan amanah yang diajarkan Islam relevan untuk reformasi kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Dengan demikian, konsep ini berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2023). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167–1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>
- Azizah, M., Hasan, M. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146–163. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>
- Batubara, S. (2018). *TREASURES IN THE PERSPECTIVE OF ALQURAN* :
- Islam, U., Alauddin, N., Abubakar, A., Islam, U., Alauddin, N., Abdullah, D., Islam, U., Alauddin, N., Haramain, F. B., & Cairo, U. A. (2024). *Konsep hak milik dalam qur'an; tinjauan ayat-ayat tentang kepemilikan harta*. 5, 263–276.
- Kamal, J. (2021). Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 91–106. <https://doi.org/10.54576/annah1.v8i2.34>
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cendana.
- Masrina, Maharani Dewi, & Ayustrialni Verina. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30–35.
- Raden Vina Iskandya Putri¹, T. A. R. (2023). “Бсп За България” Е Под Номер 1 В Бюлетината За Вота, Герб - С Номер 2, Пп-Дб - С Номер 12. *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah*, 2(3), 310–324.
- Ratna Ayu Wijayanti, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, & Renny Oktafia. (2024). Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 67–74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>
- Ridawati, M. (2019). *Metode Sayyid Quthb Dalam Menafsirkan Ayat-ayat Mengenai Kepemilikan dan Harta*. El-Huda.
- Sabiya, K. A., Syabilla, D. R., & Syifaurrehman, F. (2023). Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan. *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 50–61.